



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

**DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

NOMOR : 08/PPKTrans/HKM.07.01/III/2022

NOMOR : 531/UN1/DITMAWA/KM/KM/2022

TENTANG

**PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
YANG BERASAL DARI KAWASAN TRANSMIGRASI DI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (09-03-2022), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Rr. AISYAH GAMAWATI : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. R. SUHARYADI : Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 1466/UN1.P/SK/DSDM/2017 tanggal 25 September 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kemahasiswaan Universitas

Gajah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gajah Mada, Lantai 1 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gajah Mada merupakan unit kerja di lingkungan Universitas yang mengurus berbagai aktivitas kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Universitas Gajah Mada Nomor: 17/M/HK.07.01/II/2020 dan Nomor: 1170/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang Berasal Dari Kawasan Transmigrasi di Universitas Gajah Mada dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan program pemberian beasiswa.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka membantu mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kawasan transmigrasi di Universitas Gajah Mada melalui bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini adalah mengenai kerja bersama di bidang Pendidikan berupa Program Pemberian Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kawasan transmigrasi di Universitas Gadjah Mada, telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos seleksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PERSYARATAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA

(1) Persyaratan umum:

- a. merupakan anak transmigran, dibuktikan dengan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan surat keterangan dari kepala desa atau kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian kabupaten/kota orang tua.
- b. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk.
- c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat.
- d. melampirkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- e. melampirkan pas foto berwarna.
- f. melampirkan nomor telepon pribadi yang bisa dihubungi.
- g. melampirkan surat pernyataan yang berisikan antara lain sebagai berikut:
 1. kesanggupan menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
 2. tidak mengajukan pengunduran diri selama masa studi.
 3. mempertahankan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program studi non-saintek, dan minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk program studi saintek.
 4. jika poin 3 (tiga) diatas tidak dapat mempertahankan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) seperti ketentuan, maka akan diberikan surat teguran dan jika telah 3 (tiga) kali berturut-turut akan diberhentikan sebagai penerima beasiswa.

5. tidak menikah selama studi.
 6. tidak ikut/terlibat dalam politik praktis.
 7. tidak menerima beasiswa dari lembaga atau instansi lainnya.
 8. berkomitmen untuk kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan studi untuk mengembangkan ilmu sesuai bidang pendidikannya.
- (2) Persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. Untuk calon mahasiswa baru sebagai berikut:
 1. berusia maksimal 20 (dua puluh) tahun.
 2. melampirkan salinan ijazah SMA/SMK/MA/MK.
 3. melampirkan salinan rapor yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
 4. mengikuti dan lulus dalam Seleksi Nasional.
 5. melampirkan salinan kartu peserta saat mengikuti tes seleksi nasional sebagai bukti pendaftaran.
 - b. Untuk mahasiswa aktif (*on-going*) sebagai berikut:
 1. berusia maksimal 22 (dua puluh dua) tahun.
 2. Mahasiswa maksimal duduk di semester 4 (empat)
 3. IPK pada saat pendaftaran minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4,00 (empat koma nol nol), dibuktikan dengan transkrip nilai.
 4. melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. menerima informasi terkait program studi, waktu penerimaan studi dan hal lain terkait akademik;
 - b. melakukan proses seleksi calon penerima beasiswa; dan
 - c. menerima pelaporan penggunaan dana dan perkembangan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. memberikan data dan informasi terkait hasil penetapan penerima beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memberikan dukungan pembiayaan beasiswa secara periodik (setiap semester).
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima data dan informasi terkait hasil penetapan penerima Beasiswa dari **PIHAK KESATU**;
 - b. memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan Peraturan Akademik yang berlaku di Universitas Gadjah Mada;

- c. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - d. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK KESATU** terkait dengan kewajiban administratif mahasiswa dan masa studi mahasiswa; dan
 - e. menerima dukungan pembiayaan beasiswa secara periodik (setiap semester).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberikan informasi terkait program studi, waktu penerimaan studi dan hal lain terkait akademik; dan
 - b. bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU** melalui pelaporan dana dan perkembangan prestasi akademik mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa dengan rincian sebagai berikut:
- a. Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester dengan biaya tertinggi Rp 6.500.000,00 per mahasiswa penerima beasiswa;
 - b. Biaya hidup bulanan sebesar Rp 550.000,00 yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan langsung dikirim ke rekening Mahasiswa penerima beasiswa;
 - c. Biaya stimulus kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebesar Rp 550.000,00 dibayarkan saat Mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan KKN, langsung dikirim ke rekening mahasiswa penerima beasiswa.
- (2) Form rincian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Mekanisme dan waktu pembayaran biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan pada setiap awal semester yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal semester melalui *ID Billing*.
Nomor *ID Billing* : 99220068
Nama *ID Billing* : UGM INV Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Nomor NPWP : 83.908.869-7.542.000
- (2) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.
- (3) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian Kerja Bersama ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Jangka waktu pemberian Beasiswa sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Baru
 1. Beasiswa pada program studi saintek dan non-saintek diberikan paling lama 8 (delapan) semester.
 2. Pemberian beasiswa dihitung sejak dimulainya masa studi penerima beasiswa.
- b. Mahasiswa Aktif (*on going*)
 1. Beasiswa pada program studi saintek dan non-saintek diberikan sampai mahasiswa lulus studi atau maksimal semester 8 (delapan).
 2. Pemberian beasiswa dihitung sejak dimulainya mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA BERSAMA

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU** : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 7973084
Email : hukumppkt@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA** : Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada 55281
Gedung Pusat UGM, Lantai 1 Sayap Utara,
Bulak Sumur, 55281
Telepon : (0274) 6491829
Email : ditmawa@ugm.ac.id

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusakan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.

- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



R. SUHARYADI

PIHAK KESATU,



Rr. AISYAH GAMAWATI

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



R. SUHARYADI

PIHAK KESATU,



Rr. AISYAH GAMAWATI

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
NOMOR : 531/UN1/DITMAWA/KM/KM/2021
TANGGAL: 9 Maret 2022

RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023 s.d. 2025/2026
BEASISWA PRESTASI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
YANG BERASAL DARI KAWASAN TRANSMIGRASI

I. Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2022

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDIDIKAN (Rp)/Semester
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
<i>(Sekian Rupiah)</i>				

II. Mahasiswa Aktif (On Going)

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDIDIKAN (Rp)/Semester
1				
2				
3				
4				

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	BIAYA PENDIDIKAN (Rp)/Semester
5				
dst				
<i>(Sekian Rupiah)</i>				

PIHAK KEDUA,

Dr. R. SUHARYADI, M.Sc.
NIP. 19600506 198603 1 002

PIHAK KESATU,

ANDIKA WIDYASMORO S. S.T., M.T.
NIP. 19880527 201403 1 001